



Contents lists available at [Journal IICET](http://journal.iicet.org)

**Jurnal EDUCATIO (Jurnal Pendidikan Indonesia)**

ISSN: 2502-8103 (Print) ISSN: 2477-8524 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jppi>



## Perlindungan HAM bagi saksi pelaku yang bekerja sama dalam memberi keterangan (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi

Wahdina Aulia, Irwansyah Irwansyah<sup>\*)</sup>

Hukum Tata Negara (Siyasah), Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

### Article Info

#### Article history:

Received Mar 19<sup>th</sup>, 2023

Revised May 18<sup>th</sup>, 2023

Accepted Jun 27<sup>th</sup>, 2023

#### Keyword:

Bekerja sama  
Kasus tindak pidana korupsi  
Perlindungan  
Sosial media  
Undang undang perampasan aset

### ABSTRACT

Pelaku yang bekerja sama untuk kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) mempunyai peranan yang cukup penting dalam proses penegakan hukum. Pelaku disebut (*justice collaborator*) karena motifasi mereka ingin lebih baik dan juga mendapatkan *reward* ataupun penghargaan seperti pengurangan masa tahanan. Adapun penelitian yang dilakukan ini untuk menganalisis adanya perlindungan yang diberikan negara untuk pelaku yang ingin bekerja sama sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Penelitian ini menelaah tentang Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) yang diambil dua sumber data, yakni sumber primier dan sekunder. Sumber primier dikutip melalui Kitab Undang-Undang Dasar RI 1945. Sedangkan sumber sekunder diambil dari perundang-undangan, jurnal ilmiah, disertasi, skripsi, buku dan jurnal online. Dunia semangkin canggih sosial media marak digunakan untuk mengungkapkan kasus kejahatan terutama tindak pidana korupsi, karena bukan hanya pelaku utama saja yang memanfaatkan hasil dari korupsi tetapi keluarga pelaku, bawahan juga bisa ikut terlibat dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor). Maka, kasus terdahulu dan kasus yang sedang berlangsung dibuka secara terang benderang, agar masyarakat mengetahui dan bisa memberikan informasi yang dibutuhkan oleh penyidik untuk mengungkapkan kasus.



© 2023 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

### Corresponding Author:

Irwansyah, I.,  
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia  
Email: [irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id](mailto:irwansyahalfaqih@uinsu.ac.id)

### Pendahuluan

Dewasa ini, pemerintah Indonesia dilanda maraknya kasus pejabat pemerintahan yang hidup hedon dan tersebar (viral) di seluruh media sosial. Mulai dari pejabat pusat hingga menurun ke pejabat daerah. Tidak hanya menampilkan kehidupan yang hedonisme, bahkan pencitraan dan dengan sengaja menyalah gunakan kekuasaannya di sosial media juga menjadi perhatian publik hingga hari ini, (Saputra & Hum, 2023). Era digital yang serba sosial media ini, justru memberikan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan manusia di segala aspek dan bidang baik itu instansi yang bersifat government dan non-government. Termasuk komisi pemberantas korupsi (KPK) yang diuntungkan sebab mampu menjalankan tugas dengan lebih mudah untuk

bekerja dalam *extraordinary crime*. Rekam dan jejak digital akan sangat mudah ditemukan oleh para pengguna media sosial lain atau disebut netizen. Sehingga pejabat ataupun masyarakat itu sendiri dapat mengetahui juga dan mampu melacak jika adanya sebuah kejanggalan dan tindak pidana korupsi, (Manalu, 2015).

Seiring dengan viralnya pamer harta dan kekayaan para pejabat maupun anak serta keluarga pejabat dimedia sosial membuat KPK semakin terpanggil untuk bergerak dan bekerja lebih teliti mendalami aset dan kekayaan yang dimiliki pejabat negara. Aset dan harta yang didapatkan itu murni harta benda sendiri atautkah hasil dari yang tidak jelas maupun hasil korupsi. Secara umum diketahui bahwa korupsi ialah suatu perbuatan dengan sengaja menyelewengkan, menyalahgunakan uang milik perusahaan, negara, orang lain atau organisasi yang terstruktur untuk kepentingannya sendiri ataupun kelompok sehingga menyebabkan kerugian, (Hikmawati, 2013).

Tindak pidana korupsi sangatlah menghambat kemajuan negara untuk menuju kesejahteraan. Doktrin hukum maupun norma hukum mestinya segera diterapkan sejak dini dan sosialisasi anti korupsi juga harus dilaksanakan dari sekolah dasar agar rasa nasionalisme anak tumbuh seiring berkembangnya zaman. Sehingga potensi anak bangsa sangat diperlukan untuk waktu sekarang ini di tahun 2023. Terbukanya semua kejahatan korupsi bukan hanya dari tangkap tangan oleh KPK (komisi pemberantasan korupsi) melainkan para pelaku sendiri yang mengekspos kemewahan mereka yang tidak didaftarkan sehingga mudah untuk melacak semua kegiatan yang pejabat pemerintah itu lakukan bahkan transaksi ganjal juga akan terlihat jika masyarakat sudah menemukan kejanggalan adanya tindak pidana korupsi sehingga akan ditindak lanjuti oleh KPK, (Yulianingsih & Wiwin, 2023).

Korupsi mengandung tindakan yang berupaya merusak negara untuk membangun perekonomian dan juga menghambat kesejahteraan rakyatnya sendiri. Hal inilah yang menyebabkan korupsi dikatakan sebagai *Extraordinary Crime*, yakni kejahatan yang luar biasa karena sifatnya yang merusak. Pemerintah Indonesia sendiri sangat memerangi tindakan korupsi karena kedudukan korupsi disamakan dengan tingkat kejahatan luar biasa lainnya seperti teroris, penyalah gunaan narkoba dan kejahatan luar biasa lainnya, (Arjuno et al., 2017).

Bukti pemerintah dalam memerangi korupsi itu sendiri sudah sangat jelas dengan adanya Undang-undang mengenai tindak pidana korupsi. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah membentuk lembaga independen untuk mengusut tuntas kasus korupsi yaitu komisi pemberantasan korupsi (KPK). Untuk memerangi korupsi secara serius, lembaga pemerintah juga tidak bisa bekerja sendiri dalam menjalankan tugasnya. Diera 5.0 ini, mayoritas masyarakat telah diajak agar dapat menggunakan media sosial untuk melihat, menyaring, menginformasikan serta berani untuk ikut melaporkan kehidupan pejabat daerah yang ada di Indonesia apakah sesuai dengan apa yang di miliki atautkah tidak sesuai sama yang seharusnya di miliki, (Pertiwi & Rahmad, 2020). Mahfud Md seorang ahli hukum juga dikenal sebagai bapak Hukum Tata Negara Indonesia mengakui bahwa untuk memberantas korupsi itu sangat sulit karena licik dan kecerdasan para pelaku tindak pidana korupsi (Tipikor) ketika mengelabui data. Hingga pada rapat dengan komis III DPR-RI pertanggal 31 Maret 2023 lalu, Mahfud Md selaku Mentri PolHukum menyebutkan dan mendukung penuh agar dalam rancangan undang-undang perampasan aset itu didukung penuh untuk memberantas kasus korupsi. Karena sudah sekian banyaknya kerugian negara yang ditimbulkan oleh para pelaku dan juga banyak cara mengelabui para penyidik, (Oktafia & Ariyani, 2020).

Kewenangan dan tugas KPK untuk menyidiki kelanjutan dari tindak kejahatan seseorang dapat dilaksanakan jika kejahatan korupsi sudah terbukti dengan bukti yang kuat. Salah satu bukti terkuat dalam tindak pidana korupsi ialah saksi pelaku (*justice collaborator*). Saksi atau pelaku *Justice Collaborator* yang melaporkan kasus korupsi adalah orang yang memiliki keberanian dan mental yang kuat sebab untuk menyandang sebagai saksi dari kasus korupsi bukanlah hal mudah. Jika pun ada, maka orang tersebut sudah tidak akan memikirkan tentang dirinya lagi akan seperti apa kedepannya melainkan hanya satu tujuan hidup karena cinta tanah air sehingga ingin mengungkap kebenaran dibalik kasus korupsi tersebut, (Junianto, 2020).

Setelah KPK mengembangkan penyelidikannya maka dapat diketahui apa motif dari pelaku melakukan tindakan penyelewengan ataupun penyalahgunaan uang tersebut. Termasuk didalamnya jenis korupsi apa yang telah dilakukan oleh pelaku. Sehingga jika semua sudah jelas dan terbukti dalam penyelidikan maka disitulah perang antar kuasa dimulai. Sebagai bawahan biasanya akan dijadikan kambing hitam oleh yang lebih berkuasa. Jika kasus telah terungkap maka pelaku akan ditangkap dan diadili. Sehingga akibatnya masing masing dari pelaku akan menyelamatkan diri dengan memanfaatkan adanya *Justice Collaborator*, (Zara & Utari, 2018). Hal ini sangat menguntungkan pelaku karena dapat meringankan hukuman yang diberikan hakim karena adanya saksi pelaku.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyebutkan data-data pejabat yang terlibat kasus korupsi. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang terciduk dalam dugaan kasus suap terkait penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora pada KONI Tahun Anggaran 2018, (Harahap, 2021) Hingga KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi termasuk Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo yang ditangkap pada Rabu dini hari, 25 November 2020 di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, (Amin, 2020). Selain itu, mantan Menteri Sosial, Juliari Batubara yang terbukti melakukan korupsi dana bantuan social COVID-19, Sehingga Adi Wahyono dan Matheus Djoko Santoso yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang menjadi bawahan di era Juliari Batubara diberikan status sebagai saksi p KPK RI, Memahami untuk Membasmi: Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi, (Jakarta, 2006). elaku (*justice collaborator*), Dalam hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perlindungan kepada dua saksi pelaku dalam tindak pidana korupsi. Karena Adi Wahyono dan Matheus Djoko Santoso hanya bertugas mengumpulkan fee dari para penyedia bansos (bantuan sosial) Covid-19 sehingga dalam hal ini telah memenuhi syarat untuk menjadi *justice collaborator*, (Achmad & Taun, 2022).

Apabila seseorang melakukan tindak pidana korupsi ingin mendapatkan reward atau diberikan status (*justice collaborator*) harus memenuhi beberapa syarat. Saksi pelaku yang bekerja sama dalam memberi keterangan kepada penyidik yang berwenang haruslah sesuai dengan syarat yang diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana diantaranya (*justice collaborator*). Pelaku yang telah bekerja sama bukanlah orang yang melakukan kejahatan mayoritas sebaliknya ia melakukan kejahatan minoritas. Semua yang memiliki keterkaitan dengan tindakan korupsi akan diancam sesuai dengan peraturan yang ada didalam Undang-undang. Dengan dibentuknya UU tersebut maka dapat dikelompokkan lagi jenis-jenis dari korupsi itu sendiri, (Astri et al., 2021).

Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk melindungi seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Bahkan tidak ada kekuasaan negara lain yang dapat mencabut konstitusi Indonesia. Sehingga perlindungan yang diberikan untuk saksi pelaku (*justice collaborator*) tidak lepas dari peran negara untuk melindungi hak asasi manusia yang berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi dan dasar hukum suatu negara, (Tang, 2021). Ketika masih berada didalam kandungan, seseorang telah diberikan kodratnya sebagai manusia untuk menerima hak asasi manusia yang telah ada sejak lahir. Baik itu dinegara Indonesia sehingga hak tersebut tidak bisa dikotak katik untuk dicampuri, diganggu dan didiskriminasi hak-nya sebagai mahluk hidup. Hak mengenai Hak Asasi Manusia ini telah diatur dalam Undang-Undang No 39 Tahun 1999, (Evangelista & Baiq Ishariaty Wika Utary, 2019).

Dari yang penulis uraikan diatas maka dapat ditarik bahwasannya tindak pidana korupsi sangatlah menghambat kemajuan negara untuk menuju kesejahteraan. Doktrin hukum maupun norma hukum mestinya segera diterapkan sejak dini dan sosialisasi anti korupsi juga harus dilaksanakan dari sekolah dasar agar rasa nasionalisme anak tumbuh seiring berkembangnya zaman. Sehingga potensi anak bangsa sangat diperlukan untuk waktu sekarang ini di tahun 2023. Terbukanya semua kejahatan korupsi bukan hanya dari tangkap tangan oleh KPK (komisi pemberantasan korupsi) melainkan para pelaku sendiri yang mengekspos kemewahan mereka yang tidak didaftarkan sehingga mudah untuk melacak semua kegiatan yang pejabat pemerintah itu lakukan bahkan transaksi ganjal juga akan terlihat jika masyarakat sudah menemukan kejanggalan adanya tindak pidana korupsi sehingga akan ditindak lanjuti oleh KPK. Tujuan penelitian ini aialah untuk menganalisis bagaimana perlindungan ham bagi saksi pelaku yang bekerja sama dalam memberi keterangan (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

## Metode

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah, yuridis normatif. Penelitian ini menelaah tentang Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang *Whistleblower* dan *Justice Collaborator*. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) yang diambil dua sumber data, yakni sumber primier dan sekunder. Sumber primier dikutip melalui Kitab Undang-Undang Dasar RI 1945. Sedangkan sumber sekunder diambil dari perundang-undangan, jurnal ilmiah, disertasi, tesis, skripsi, buku dan jurnal online.

## Hasil dan Pembahasan

Berkaitan dengan tindak kejahatan korupsi khususnya pelaku tipikor yang diberi status *justice collaborator*. Pelaku yang telah terbukti melakukan kejahatan korupsi masih bisa mendapatkan reward ataupun diberi

keringanan hukum. Padahal, dalam melakukan sebuah tindakan maka harus siap pula dengan segala konsekuensi yang akan didapatkan. Dari ulasan tersebut, penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait Perlindungan HAM bagi saksi pelaku yang bekerja sama dalam memberi keterangan (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi.

### **Bentuk Perlindungan Hukum Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Tipikor**

Perlindungan hukum adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia, yang dimana hak-hak tersebut telah ada dan diatur dalam Undang-Undang Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, (Ghozali, 2021). Dengan menafsirkan Pasal 28D ayat (1) yang bisa menjadi pelindung hukum untuk saksi atau pelaku yang ingin mengungkapkan cerita sesungguhnya. Dengan adanya *Justice Collaborator* ini, hukuman saksi ataupun pelaku bisa diringankan bahkan juga bisa dihapuskan. Adanya *justice collaborator* ini, para pelaku yang menjadi bawahan ataupun bukan pelaku utama lebih baik menggunakan perlindungan hukum dari pada menjadi tumbal ataupun kambing hitam dari kasus tindak pidana korupsi.

Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014 pasal 5 (1) berisikan tentang seorang saksi berhak atas jaminan proseduralnya, antara lain: Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan, mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan, dirahasiakan identitasnya, mendapat identitas baru, mendapat tempat kediaman sementara, mendapat tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, mendapat nasihat hukum, memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau mendapat pendampingan. Sama halnya dengan Pasal 10 yang lebih spesifik terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. Kemudian pasal 10A Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Ada beberapa hal yang dilihat dalam Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 10A berupa. (Ichsan, 2021). a). Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya; b) Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; c) Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Kesaksian atau juga keterangan (*justice collaborator*) dari saksi pelaku sudah diatur oleh Undang Undang. Sehingga peran saksi pelaku mendapatkan perhatian khusus untuk membongkar sindikat korupsi yang sangat membantu negara dalam penyidikan dan juga penuntut untuk mengetahui yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa korupsi, walaupun tidak mudah untuk menjadi seorang saksi pelaku (*justice collaborator*) karena yang akan dibuka dan dikuliti adalah orang yang jabatannya lebih tinggi dari saksi pelaku sendiri sehingga harus lebih hati-hati. Dalam perkembangan hukum pidana kini ada sebuah pendekatan penyelesaian konflik dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, atau perwakilan masyarakat untuk mengungkapkan suatu tindak pidana yang biasa disebut (*restorative justice*). Konsep ini dapat digunakan untuk melindungi saksi pelaku yang berstatus *justice collaborator*. Jika dilihat dari konsep sebagai saksi pelaku yang bekerja sama, terdapat beberapa poin diantaranya lain sebagai berikut, (Lesmana et al., 2021). (1) Konsep *Restorative Justice* berlandaskan ketidaksaman hukum, yang dimana kontribusi dari *justice collaborator* untuk mengungkap kasus korupsi dipandang bukanlah suatu tindak pidana sehingga kontribusinya menjadi dasar untuk menghindarkannya dari pemidanaan atau juga meringankan pidana bagi saksi pelaku *justice collaborator*. (2) Konsep *Restorative Justice* menimbulkan efek positif bagi masyarakat, yang dimana pelaku Ketika mengungkapkan semua alur cerita tindak kejahatan yang telah dia perbuat kepada penyidik dan membantu penyidik maka statusnya berubah menjadi *justice collaborator* yang berpotensi mengungkap semua kejahatan sampai terbukti dan dengan demikian, kasus-kasus korupsi dengan adanya saksi pelaku yang bekerja sama akan terungkap dalam jumlah yang masif.

Dengan adanya konsep *restorative justice* diatas maka penulis menyimpulkan, jika kasus telah berhasil diungkapkan maka tanggung jawab lainnya dari seorang *justice collaborator* tetaplah harus ditunaikan seperti, tanggung jawab untuk mengembalikan uang negara yang telah dikorupsi dan membongkar semua sindikat kejahatan yang melibatkan dirinya dalam kasus korupsi maupun kasus lain agar menemukan akar dari korupsi tersebut.

---

**Bentuk Perlindungan HAM Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Tipikor**

Tindakan korupsi menyebabkan persoalan ekonomi dan sosial bangsa semakin terhambat maju. Hal inilah yang menyinggung tentang adanya pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai korban dari tindakan kejahatan korupsi mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi dan sosial suatu negara. Seperti yang diketahui bahwa hak asasi manusia sudah ada sejak didalam kandungan. Setelah itu, hak tersebut dibagi lagi menjadi hak kebebasan berserikat, hak untuk hidup yang tidak boleh dirampas siapapun oleh manusia, ataupun hak diperlakukan sama dimata hukum dan lain sebagainya, (Sugiri & Nurini, 2021). *Justice Collaborator* hadir sebagai reward untuk saksi pelaku oleh pengadilan untuk mengungkapkan siapa dalang sebenarnya dari tindakan kejahatan tersebut. Saksi pelaku bukanlah pelaku asli juga bukan pula pelaku sebenarnya melainkan pelaku kejahatan tersebut sebenarnya berada jauh lebih tinggi diatas kejahatan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) yang bekerja sama. Sehingga saksi pelaku yang bekerja sama ini akan dilindungi sepenuhnya oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Saksi pelaku tindak pidana korupsi (*justice collaborator*) ini masih mendapatkan hak-hak dimata hukum dengan jaminan peradilan yang fair. Hak atas peradilan yang fair (*fair trial principle*) bisa digunakan saksi pelaku (*Justice Collaborator*) sesuai yang tercantum dalam pasal 14 yakni Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik. Dengan merangkum penjelasannya terdiri dari beberapa point yakni: Semua orang, baik dari semua golongan berhak diperlakukan sama dimata hukum dan dihadapan pengadilan dan semua orang berhak memberikan pendapat dan juga berhak didengarkan keterangannya dimuka umum dan juga peradilan, (Pusparini & Dewi, 2020).

Peradilan menjalankan independensinya secara fair dengan mengedepankan prinsip (*publish*) terbuka dan tidak ada hal yang ditutupi didalam peradilan itu sendiri maupun diluar peradilan. Selain itu, harus ada juga keseimbangan antara jaksa penuntun umum, terdakwa dan juga hakim yang disebut sebagai the principle of equality of arms. Sehingga tidak hanya satu pihak yang didengarkan, namun semua pihak akan didengarkan dengan tujuan agar tidak merugikan pihak lain atau (*audiatur et altera pers*).

*Justice Collaborator* dalam KUHP di Indonesia diartikan sebagai saksi pelaku yang membocorkan rahasia kepada penegak hukum. Pelaku adalah orang yang berada didalam organisasi tersebut atau juga dia bukan orang yang berada diorganisasi tersebut. Saksi pelaku ini juga bisa saja terlibat atau bisa saja hanya sekedar melaporkan tindakan jahat dari pelaku yang sebenarnya.<sup>1</sup> Menurut Fadli Rajab Sanjani, *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana sebagai pelapor, informan atau saksi yang memberikan bantuan kepada aparat penegak hukum. Karena peranannya sangat penting dalam membuka kasus pidana, ada beberapa pengaturan *justice collaborator* dalam perundang-undangan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut: (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK). (3) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Colllaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. (4) Peraturan Bersama yang dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia terutama pada kasus korupsi, SEMA menjadi alternatif untuk dimanfaatkan dalam peradilan. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*Jutice Collaborator*) didalam perkara tindak pidana tertentu. SEMA memberikan pedoman untuk menentukan seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dalam kasus tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, namun tidak sebagai pelaku utama dari suatu kejahatan, serta memberikan keterangan saksi didalam proses peradilan.

Putusan dari SEMA bukanlah putusan yang merugikan negara ataupun saksi pelaku (*Justice Collaborator*) bahkan itu adalah keuntungan dan perlindungan yang diberikan negara atau bisa juga kita sebut sebagai apresiasi kepada saksi pelaku yang fair selama dalam memberi kesaksian atau keterangan yang berlangsung. Maka SEMA sangat membantu bagi para saksi pelaku tindak pidana korupsi agar negara dapat menciptakan orang-orang yang jujur dan bertanggung jawab. Menjadi seorang *justice collaborator* bukanlah hal yang mudah dengan menyerahkan dirinya bahkan keluarganya kedalam jurang, sehingga hal ini juga yang menyebabkan saksi pelaku yang bekerja sama akan diberikan hadiah ataupun reward diantaranya remisi penjara, pengurangan masa tahanan dan juga penghapusan masa tahanan. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa

---

<sup>1</sup> Firman Wijaya, Whistle Blower and jutice Collaborator dalam Presfektif Hukum, (Jakarta: Penaku, 2012), p. 11

pidana penjara juga sudah cukup merampas kemerdekaan bagi saksi pelaku. Terlebih stigma masyarakat mencap seseorang adalah penjahat ketika sudah masuk penjara, dalam jangka waktu yang panjang walaupun yang bersangkutan sudah tidak lagi melakukan kejahatan. Hal ini juga menyebabkan saksi pelaku (*justice collaborator*) dalam pengalaman dia dipenjara bisa menyebabkan turunnya derajat seseorang dan harga diri manusia, (Puluhulawa et al., 2020).

Hal diatas tidak menutup kemungkinan bahwa seorang saksi pelaku atau *justice collaborator* telah berperan sebagai pembuka jalan untuk membantu proses peradilan. Bahkan seorang saksi pelaku secara tidak langsung telah ikut andil dalam mengungkapkan siapa dalang sebenarnya. Sehingga dapat menjadi pelajaran bagi para pejabat dan masyarakat tentang adanya kasus tindak pidana korupsi tersebut.

### **Perjalanan bagi Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*) Tipikor dengan adanya perlindungan HAM**

Tindak pidana korupsi atau Extraordinary Crime adalah kejahatan luar biasa. Dalam analisis hukum sendiri saksi pelaku (*Justice Collaborator*) bukanlah actor dan dalang utama dari suatu tindakan kejahatan tersebut. Saksi pelaku adalah actor pembantu dalam tindak pidana korupsi. Adapun doktrin hukum untuk mengartikan seorang pembantu haruslah memenuhi dua syarat, yaitu:

*Pertama*, mengenai syarat objektif. Mengenai perbuatannya atau sifat perbuatannya membantu maka pembantu haruslah ikut berperan atau mempunyai andil untuk mempermudah tindakan kejahatan tersebut. Kedua, mengenai syarat subjektif. Mengenai sikap batin atau kesengajaan baik niat atau kehendak sendiri. Sikap pembantu ini hanya ingin menolong dan membantu saja. Pembantu yang dimaksud hanya menjalankan tugas tetapi bukan untuk menyelesaikan tugas, sehingga tugas tersebut bukan diselesaikan oleh pembantu tetapi diselesaikan oleh pelaksana (actor utama), (Nyoman et al., 2023). Jelas kedua syarat diatas mempunyai perbedaan sikap, yaitu ditinjau dari sikap perbuatan dan sikap batin dari pembantu (*Justice Collaborator*). Inilah yang menjadikan alasan KUHP dibentuk untuk saksi pelaku yang bekerja sama (*Justice Collaborator*) sehingga dapat mengurangi hasil putusan pidana yang lebih ringan.

Lembaga independent yang menangani kasus korupsi di Indonesia disebut KPK (Komisi Pemberantas Korupsi). Kasus korupsi dikalangan menteri sangat banyak salah satunya yang diangkat oleh penulis diantaranya mantan Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara yang berasal dari partai PDIP (Partai Demokrasi Perjuangan Indonesia) yang terjaring OTT (Operasi Tangkap Tangan) dipenghujung tahun 2020 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus program bantuan sosial dikementrian sosial yang menerima fee ataupun hadiah dari para vendor pengadaan barang dan jasa dalam kondisi penanganan pandemi Covid-19. Dalam kondisi dan situasi masyarakat yang dibatasi dalam bekerja dan beraktifitasnya, namun Menteri yang seharusnya bahu membahu meringankan beban masyarakat malah menjadi makan senjata untuk membiayai kehidupan pribadinya beserta keluarganya, (Achmad & Taun, 2022). Kecaman, caci maki dan hinaan tidak luput didapat oleh mantan menteri Juliari tersebut bahkan banyak yang meminta hukuman mati untuk pelaku yang sangat tidak bermoral ini.

Perkembangan dari kasus ini akan merambat keanak buah Juliari sendiri yang ikut serta dalam kasus korupsi ini, penulis akan lebih menekankan status *justice collaborator* terhadap penulisan ini. Bermula pada saat operasi tangkap tangan KPK (Komisi Pemberantas Korupsi) langsung menetapkan lima orang tersangka, diantaranya Juliari, Matheus dan Adi Wahyono sebagai penerima suap. Sedangkan Ardian dan Sidabuke sebagai pemberi suap. Dua orang pemberi suap adalah vendor dari pengadaan barang dan jasa. Kemudian mereka ditahan dan dimintai keterangan ditempat yang berbeda, maka dari sinilah semua terungkap siapa pelaku utamanya ialah mantan Menteri sosial yaitu Juliari Peter Batubara yang menyuruh para bawahannya untuk meminta fee dalam pengadaan sembako penanganan Covid-19 yang disediakan kemensos, (Rombeallo & Tumbo, 2021).

Peran dari Adi Wahyono dan Matheus Djoko Santoso sebagai *Justice Collaborator* adalah dua orang bawahan mantan menteri sosial pada era Presiden Jokowi, yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) didalam Kementerian Sosial. Mereka berdualah yang terlebih dahulu ditangkap oleh penyidik komisi pemberantasan korupsi (KPK). Yusuf Pranowo sebagai hakim anggota Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat menetapkan status *Justice Collaborator* kepada dua saksi pelaku yaitu Adi Wahyono dan Matheus Djoko Santoso. Yusuf Pranowo menyimpulkan bahwa Adi Wahyono, sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan telah konsisten mengakui perbuatan pidananya dengan terus terang. Vonis yang ditetapkan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Negeri Jakarta Pusat bahwasannya Adi Wahyono dijatuhkan vonis penjara tujuh tahun dengan denda Rp 350 juta subsider 6 bulan kurungan penjara, (Tang, 2021).

Pemberian keterangan dilakukan secara terpisah dengan saksi pelaku Matheus Djoko Santoso. Hakim anggota Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Yusuf Pranowo juga memberikan

keterangan dimana Matheus telah memberi kesaksian dari awal penyidikan tetap konsisten dengan keterangannya sebagai saksi pelaku. Bahkan Matheus juga mengungkapkan terdakwa baru yaitu Harry van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja dalam kasus korupsi yang sama. Terbukanya kasus ini berasal dari Matheus yang mengungkapkan siapa aktor utama ataupun pelaku utama dari tindak pidana korupsi ini setelah memberikan bukti-bukti kuat kepada penegak hukum. Hingga terungkap pelaku utamanya ialah Menteri Sosial Era Presiden Joko Widodo yaitu Juliari Peter Batubara yang ditangkap pada kasus mengumpulkan fee dari para penyedia bansos Covid-19, (Lagaida, 2021). Matheus dijatuhkan vonis lebih berat dari rekannya Adi Wahyono. Bahkan hukumannya juga divonis lebih berat dari tuntutan jaksa, yakni 8 tahun penjara. Dalam hal ini Matheus diminta uang pengganti senilai 1,56 Miliar atau dengan aset yang akan disita. Karena tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, dengan alasan ini maka hakim menambahkan tuntutan vonis penjara 1 tahun 6 bulan. Sehingga Hakim menjatuhkan vonis 9 tahun penjara dan denda Rp 450 juta subsider 6 bulan kurungan, (Ilham, 2023).

Meskipun keduanya telah berstatus sebagai justice collabolorator namun vonis hukuman dan denda yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tetap berbeda. Hal ini disebabkan atas perbuatan dan peran si pelaku. Semakin besar perannya dalam tindakan korupsi maka semakin berat pula hukuman yang akan dijatuhi oleh majelis penegak hukum. Dalam studi kasus ini, jelas bahwa perlindungan ham bagi saksi pelaku sangatlah penting untuk melindungi justice collaborator.

Pentingnya melindungi atas kelayakan seseorang dilindungi karena kerja samanya untuk mendapatkan perlindungan hukum untuk seorang *justice collaborator*. Menjamin keamanan menurut pola penghukuman di Amerika Serikat ialah memerintahkan hakim-hakim federal mempertimbangkan keadaan dari saksi pelaku yang bisa dan juga sudah diterapkan di Peradilan Indonesia, Adapun faktor-faktor untuk dilindungi sebagai berikut, (Rosidi, 2023). a. Tingkat dari kepentingan seseorang tersebut dalam kasus tindak pidana korupsi itu sendiri, dengan memasukan evaluasi jaksa untuk memberikan pertolongan yang diberikan. b. Utamanya ialah kejujuran, kehandalan yang dapat dipercaya informasinya dalam memberikan keterangan. c. Sifat dan keluasan yang diberikan oleh keterangan saksi pelaku. d. Adanya ancaman untuk dirinya maupun keluarganya, akibat dari adanya perlindungan jaksa dalam memberikan kesaksian dan keterangan. e. Ketetapan waktu bantuan yang diberi.

Perlindungan hukum secara fisik agar tidak adanya pembalasan dendam dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bagi seorang *Justice Collaborator* sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA No.4 Tahun 2021 dengan perlindungan khusus yaitu sebagai berikut, (Junianto, 2020) ; a. Pemisahan penjara/kurungan saksi pelaku dengan narapidana lainnya. b. Pemberkasan perkara juga dipisahkan dengan tersangka ataupun terdakwa lainnya. c. Bisa meminta penundaan penuntutan terhadap dirinya. d. Memberikan kesaksian hukum, tanpa bisa mempublikasikan identitasnya kepada siapapun dan juga tidak harus menunjukan wajahnya didalam persidangan.

## Simpulan

Dari yang penulis uraikan diatas maka dapat ditarik bahwasannya perlindungan hak asasi manusia bagi saksi pelaku (*Justice Collaborator*) merupakan ketentuan hukum yang kuat. Sehingga dalam mengungkapkan tindak kejahatan terutama pada kejahatan luar biasa atau *Extraordinary Crime* sudah banyak sekali yang mendapatkan perlindungan hukum dari status (*Justice Collaborator*) karena status inilah yang bisa membuat saksi pelaku bisa bebas dari dakwaan bahkan dikurangnya vonis di majelis penegak hukum. Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah diatur hal apa saja yang menjadi hak dari saksi pelaku, diantaranya perlindungan secara fisik dan psikis. Bahkan diatur juga penghargaan atau reward bagi saksi pelaku yang nantinya bisa membuka atau juga bekerjasama dalam kasus besar yang akan ditangani oleh penyidik.

Penelitian membahas Perlindungan HAM bagi saksi pelaku yang bekerja sama dalam memberi keterangan (*justice collaborator*) dalam tindak pidana korupsi yang terbagi menjadi 3 yaitu : bentuk perlindungan hukum saksi pelaku (*justice collaborator*) tipikor, bentuk perlindungan HAM saksi pelaku (*justice collaborator*) tipikor dan perjalanan bagi saksi pelaku (*justice collaborator*) tipikor dengan adanya perlindungan ham

Penulis melihat dengan adanya status *Justice Collaborator* bagi saksi pelaku yang telah memenuhi kriteria sangat berpengaruh dalam peroses penyelidikan dan membantu negara agar dappat menyelamatkan aset sitaan hasil korupsi. Dengan adanya keterangan dari *Justice Collaborator* yang ikut andil dalam tindak pidana korupsi yang melibatkan Adi atau juga Matheus (pelaku pembantu) dapat mengungkap pelaku utama dibalik tindak pidana korupsi. Sehingga saksi pelaku masih berhak mendapatkan perlindungan HAM (hak asasi manusia) dari negara karena berani bertanggung jawab atas perbuatannya.

## Referensi

- Achmad, F. F., & Taun, T. (2022). Peran Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia. *Pendidikan Dan Konseling*, 4, 7950–7958.
- Amin, R. (2020). Analisis perlindungan hukum saksi pelaku yang bekerjasama ( justice collaborator ) perkara tindak pidana narkoba dalam sistem peradilan. 6(2).
- Arjuno, B., I, M. R. ', & Djatmika, P. (2017). Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi ( Whistleblower ) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ) Di Indonesia . *Selat*, 4(2), 145–159.
- Astri, I. L., Sunaryo, S., & Jatmiko, B. D. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkoba. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(1), 32–49. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i1.16122>
- Evangelista, B., & Baiq Ishariaty Wika Utary. (2019). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia. *Solid*, 9(2), 187–198. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/pembahsi/article/view/4297>
- Ghozali, E. (2021). Urgensi Formulasi Justice Collaborator Sebagai Syarat Perolehan Remisi Bagi Narapidana Korupsi Di Indonesia. *Hukum*, 2(1), 53–64.
- Harahap, K. (2021). Implementasi Hak-Hak Justice Collaborator Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi. *Lex LATA*, 31, 282–312. <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/view/1203%0Ahttp://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS/article/viewFile/1203/514>
- Hikmawati, P. (2013). Upaya Perlindungan Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Negara Hukum*, 4(1), 87–104.
- Ichsan, T. N. (2021). Pengamanan Hukum Terhadap Status Justice Collaborator Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. 1, 1–13.
- Ilham, R. N. (2023). Application Of Justice Collaborator In Evidence Of Criminal Acts In Indonesia. *Journal of Educational Review, Law And Social Sciences |IJERLAS*, 3(13), 1017–1029.
- Junianto, J. D. (2020). Obstruction of Justice dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Media Iuris*, 2(3), 335. <https://doi.org/10.20473/mi.v2i3.15208>
- Lagaída, G. (2021). Kajian Tentang Kebijakan Justice Collaborator Dalam Kaitannya Dengan Pelayanan Pemberian Remisi. *Lmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 67–76.
- Lesmana, I., Biantara, D., & Sitardja, M. (2021). Faktor Motivasi Dan Indikator Ekonomi Dalam Uji Kelayakan Collaborator. 5(1), 47–57.
- Manalu, R. Y. (2015). Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi. IV(1).
- Nyoman, N., Desi, R., Agung, A., & Laksmi, S. (2023). Justice Collaborator dalam Pengungkapan Kasus Tindak Pidana Pembunuhan. 5(1), 8–13.
- Oktafia, D., & Ariyani, N. (2020). Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia \*. 27(2), 328–344. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>
- Pertiwi, E. K., & Rahmad, N. (2020). Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator Dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi. *Perspektif*, 25, 92–106.
- Puluhulawa, M. D., Puluhulawa, F. U., & Ismail, D. E. (2020). Anotasi Perlindungan Hukum Wistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Al Ahkam*, 16(2), 56–74. <https://doi.org/10.37035/ajh.v16i2.2725>
- Pusparini, N. L. M. D., & Dewi, S. L. (2020). Urgensi Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ( Justice Collaborator ). 1(1), 179–185.
- Rombeallo, Y. M., & Tumbo, A. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Menjadi Justice Collaborator. *Journal Law Paulus*, 3(September), 13–20.
- Rosidi, A. (2023). Model Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Justice Collaborator Dalam Perkara Tidak Pidana Korupsi. *Jatiswara*, 38(2), 134–147.
- Saputra, D. E., & Hum, M. (2023). Legal Review of Justice Collaborator in The Concept of Criminal Law. 2(1), 171–178.
- Sugiri, B., & Nurini. (2021). The Position of Convict as Justice Collaborator in Revealing Organized Crime. 1, 255–274.
- Tang, M. (2021). Kajian Yuridis Implikasi Justice Collaborator Terhadap Perkara Pidana. *Tadulako Master Law Journal*, 5(1), 27–38. <https://nasional.tempo.co/read/1040470/tiga->
- Yulianingsih, & Wiwin. (2023). Pertanggungjawaban Pidana bagi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi. *Hukum*, 5(2), 271–288.
- Zara, Y. K. O., & Utari, N. K. S. (2018). Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Pada. 4, 1–5.